



Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam*

Anisatul Soleha¹, Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i6.37404](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.37404)

Abstract

The high number of narcotics abuse in Indonesia cannot be denied because of the minimum assistance or report from the community related to the presence of narcotics crime existing around them. In the perspective of Islamic Law, narcotics is like *khamr* in which if it is consumed then it will cause mind lost. Therefore, *khamr* is forbidden in Islam. This paper provides an understanding of legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to The Law Number 35 Year 2009 and to find out the legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to Islamic law. The author employed library research type with normative juridical approach. The research results showed that The Law Number 35 Year 2009 about narcotics gives legal protection towards the informant of narcotics crime allegation systematically. Started from the protection aspect towards the physique, protection towards the psychic, and legal assistance during the process of justice and right reinforcement, and obtain an award. Islamic law gives legal protection to the informant of *khamr* drinker. Islamic law gives the opportunity by giving the protection towards the informant of *khamr* drinker not to be punished and the *khamr* drinker must be punished to implement the punishment and *had* in line with Islamic teaching namely the execution of whiplash for 40 times.

Keywords: Informant Legal Protection, Narcotics, Islamic Law.

Abstrak

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minimnya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika *diciyaskan* dengan *khamr*, yang apabila diminum akan mengakibatkan hilangnya akal. Oleh karena itu *khamr* diharamkan dalam Islam. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika secara sistematis. Mulai dari aspek Perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap psikis, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan, serta mendapatkan

* Received: February 14, 2023, Revision: April 10, 2023, Published: December 31, 2023.

¹ **Anisatul Soleha** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: anisatulsoleha6@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

penghargaan. Hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor peminum *khamr*. Hukum Islam memberikan kesempatan dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor peminum *khamr* agar tidak dihukum dan wajib bagi seorang peminum *khamr* untuk melaksanakan hukuman atau *had* sesuai ajaran Islam, yaitu dengan terlaksananya dera sebanyak 40 kali.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Pelapor, Narkotika, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Narkotika adalah obat maupun zat bisa yang bersifat alami, sintetis, bahkan semi sintetis yang dapat mengakibatkan efek turunya kesadaran, membuat halusinasi, serta meningkatkan daya rangsang. Narkotika sendiri sangat dibutuhkan, baik untuk pengobatan ataupun untuk memperluas ilmu pengetahuan, sehingga tata cara penggunaannya harus resmi, dan diawasi langsung oleh dokter maupun apoteker.³ Penyalahgunaan narkotika adalah sebuah tindak kriminal dan penyelewengan yang membahayakan keselamatan secara fisik maupun jiwa si pengguna dan juga terhadap masyarakat di lingkungan disekitar pengguna. Jika kejahatan ini tidak kita berantas secara bersama di pastikan akan banyak korban berjatuhan, terutama kalangan muda.⁴

Menurut paparan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkotika di Nusantara ini sudah melampaui batas. Pecandu obat terlarang di Indonesia sudah melewati angka 5 juta lebih, masyarakat Indonesia patut memperoleh gelar siaga satu obat terlarang.⁵ Daratan yang luas dan tingginya angka kepadatan penduduk yang banyak membuat Negara ini menjanjikan untuk suatu perdagangan obat terlarang khususnya di daerah ASEAN⁶. Kejadian ini adalah salah satu menyebabkan dampak bahaya yang besar bagi bangsa ini terutama bagi anak muda generasi penerus bangsa. Narkotika sampai saat ini masih terus menghantui kita, terlebih kalangan remaja yang rentan dari pengaruh narkoba karena peredaran yang sangat mudah ditemukan. Hal tersebut lah yang menjadi salah satu faktor banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.⁷

Membantu aparat dalam menindak kasus narkotika ini juga kewajiban setiap warga negara. Namun, di lain kasus apabila melaporkan peristiwa tersebut tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika mengalami perasaan tidak senang atau marah kepada orang yang memberikan saksi. Kemungkinan besar mereka yang terlibat tindak pidana narkotika ini akan marah, tidak senang, dan mengambil tindakan sendiri yang akan berakibat buruk pada saksi

³ Hutasoit, et al. (2023, Januari). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana narkotika*. Jurnal Rectum, 5 (1) 827-836.

⁴ Tripipo, A. Z. (2021, Juni). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. 8 (1), 1-15.

⁵ BNN. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN). Retrieved from <https://puslitdatin.bnn.go.id>

⁶ Tripipo, A. Z. (2021, Juni). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. 8 (1), 1-15.

⁷ Nurlatifah, A., & Mulyani, A. (2022, Maret). *Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Inovasi Pendidikan. 2 (1) 3377-3390.

atau pelapor.⁸

Al-Qur'an dan Hadits telah menjelaskan pengharaman *khamr* secara rinci, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda yang memberi efek mabuk baik berupa benda padat maupun benda gas, seperti opium, heroin, ganja, dan lain-lain.⁹ Maka dari itu timbul perbedaan di kalangan ulama tentang sumber hukum apa yang dapat mengharamkan benda-benda tersebut, sementara hal ini menjadi tameng bagi sebagian kaum muslim untuk tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa sumber primer agama yakni Al-Qur'an dan Hadis tidak membahas hal tersebut.¹⁰

Merujuk kepada penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan buku yang berjudul *Kajian Fiqih Kontemporer*, dan *Fiqih Jinayah* Tentang Hukum Pidana Islam. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat naratif, adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: *Reading*, *Writing*, dan *Reduction*.¹¹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Nomor 35 Tahun 2009

a. Perlindungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang- Di Indonesia Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan pelapor, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 100 ayat (1) dan (2). Berdasarkan peraturan tersebut, secara umum bentuk perlindungan hukum terhadap seorang pelapor tindak pidana narkotika ada 3 (tiga) di antaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan penghargaan. Berikut penjelasan terkait bentuk perlindungan hukum:

1. Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis Pelapor

⁸ Lubis, K. S. (2019). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. *Skripsi Universitas Riau Pekanbaru*.

⁹ al-Sabuni, M. A. (2001). *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān Jilid 1*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

¹⁰ Taimiyah, I. (2008). *Majmū'ah al-Fatāwā Jilid 19*. Mesir: Dar al-Wafa.

¹¹ Mustika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.

Menjadi seorang pelapor tindak pidana narkotika merupakan keputusan yang sulit dikarenakan ancaman, keamanan, dan kenyamanan diri dan keluarganya menjadi terganggu bahkan bisa jadi dalam keadaan bahaya. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapkannya adalah tindak pidana narkotika besar yang termasuk dalam *extraordinary crime*, di mana bukan hanya pelaku saja, akan tetapi keluarga dan jaringan-jaringan pelaku yang merasa dirugikan dengan adanya laporan tersebut, akan memberikan ancaman atau intimidasi kepada pelapor atau keluarganya. Pemberian perlindungan rasa aman yang dapat diberikan kepada pelapor, dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka.¹²

Pemberian perlindungan fisik .dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain pada pasal 100, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga memuat peraturan berupa perlindungan pada pasal 99 (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹³

2. Perlindungan Status Hukum Pelapor

Seorang pelapor juga mendapatkan perlindungan status hukum, di mana jika pelapor dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya, maka laporan terhadap saksi pelapor dihentikan terlebih dahulu, sampai kasus yang dilaporkan oleh pelapor diputus di pengadilan atau berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi hal ini tidak berlaku jika dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan keterlibatan saksi pelapor ternyata ikut terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut, dengan kata lain, jika pelapor terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut maka si pelapor hanya akan mendapatkan perlindungan berupa rasa aman selama proses pemeriksaan berjalan. Bentuk perlindungan terhadap pelapor dalam kaitannya dengan status hukum atas dirinya adalah saksi pelapor tersebut tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, dan atau yang telah diberikan sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian

¹² Hutasoit, et al. (2023, Januari). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana narkotika. *Jurnal Rectum*, 5 (1) 827-836.

¹³ Hutasoit, et al. (2023, Januari). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana narkotika. *Jurnal Rectum*, 5 (1) 827-836.

dan laporan dengan *itikad* baik.¹⁴ Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

3. Penghargaan

Menjadi seorang pelapor tindak pidana narkotika selain mendapatkan perlindungan berupa Perlindungan terhadap fisik dan psikis, pelapor juga berhak mendapat perlindungan hukumnya. Tidak hanya perlindungan, seorang pelapor akan mendapatkan penghargaan dari negara. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 109, yaitu: Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan dilanjut pada pasal 110, yaitu: Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian penghargaan terhadap pelapor merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan angka penyalahguna tindak pidana narkotika, dan memutus rantaikan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi, pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) pada tahun 2021, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) memberikan penghargaan terhadap pihak yang telah mendukung dalam upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika selama ini. Penerima penghargaan di antaranya: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/BAPENAS RI), Desa Cipendawa kabupaten Cianjur, PT. Bintang Toejoe, PT. Putra Tidar Perkarsa, Universitas Negeri Semarang, MEM-C Indonesia, IBM S'merebak Palmeriam, serta Kampung Anti Narkoba Kelurahan Kibing.¹⁶

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) juga memberikan penghargaan perorangan kepada Achmad, S. Pso, S. Sos atas partisipasi dan kepeuliannya membantu korban penyalahgunaan narkoba dengan menyediakan layanan rehabilitasi secara aktif dalam memberikan pelatihan konselor adiksi sejak tahun 2001 hingga sekarang. Penghargaan perorangan juga diberikan kepada Bahren, SS. MA, atas partisipasi dalam sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba kepada masyarakat serta sebagai penulis bertemakan Pencegahan, Pemberantas,

¹⁴ Hutasoit, et al. (2023, Januari). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana narkotika. *Jurnal Rectum*, 5 (1) 827-836.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁶ BNN. (2021). *Humas BNN. Apresiasi Dukungan Masyarakat, BNN RI Beri Penghargaan Saat HANI 2021*. Retrieved from <https://bnn.go.id>

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021, kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Dr. Petrus Reinhard Golose menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya BNN RI selama ini.¹⁷

Saksi pelapor tindak pidana narkotika berhak mendapatkan perlindungan atau jaminan secara khusus yang terdapat dalam bentuk perlindungan pribadi perlindungan kepada keluarga, dan perlindungan terhadap harta bendanya, bebas dari ancaman dari pelaku kepada saksi pelapor. Saksi pelapor tindak pidana narkotika berhak memberikan keterangan yang jelas kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana narkotika tanpa mendapatkan ancaman dari pihak manapun. Proses memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor harus lebih diperjelas dan dilengkapi secara khusus dengan tujuan memberikan hak dan rasa aman kepada saksi pelapor.

b. Sanksi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang

Pengertian penyalahgunaan menurut Pasal 1 angka (15) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika.

Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 undang-undang tersebut menjelaskan, membatasi Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi kepala Badan pengawasan obat dan makanan.

Sehingga bila seseorang menggunakan Narkotika melanggar pasal 7 dan atau pasal 8 undang-undang nomor 35 tahun 2007 tersebut, maka pelaku tersebut tidak memiliki hak dan perbuatannya bersifat melawan hukum. Dalam hal ini jenis sanksi yang diberikan bagi penyalahgunaan adalah rehabilitasi, hal ini sesuai dengan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."¹⁸

Hal ini bertujuan guna membantu seseorang terbebas dari ketergantungan terhadap narkotika itu sendiri. Namun, dapat dikatakan sebagai orang penyalahgunaan semua harus sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 4 tahun 2010. Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia, dan melindungi

¹⁷ BNN. (2021). *Humas BNN. Apresiasi Dukungan Masyarakat, BNN RI Beri Penghargaan Saat HANI 2021*. Retrieved from <https://bnn.go.id>

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat, dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak Semena-mena pada masyarakat atau individu. Tujuan yang lebih difokuskan di sini adalah seseorang yang dikatakan sebagai penyalahgunaan harus direhabilitasi guna membantu seseorang itu terbebas dari ketergantungan Narkotika.¹⁹

Sanksi pidana sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, setiap penyalahgunaan:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.²⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

a. Perlindungan Hukum Islam

Al-Qur'an dan hadits tidak menetapkan keharaman ganja, heroin, serta bentuk lainnya, baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkotika, sebagian ulama mengqiyaskan narkotika dengan *khamr*, karena keduanya mempunyai persamaan *illat*, yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. *Khamr* atau arak berasal dari bahasa Arab dalam Al-Qur'an asal kata *khamr* adalah 'tutup'. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut khimar. Kemudian, lebih populer kata itu diartikan sebagai kerudung atau tutup kepala wanita.²¹ Adapun arti lain dari kata *khamr* adalah minuman yang memabukkan. Disebut *khamr* karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Kata *khamr* yang berarti minuman keras di dalam Al-Qur'an disebut enam kali, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah: 219 dan al-Maidah: 90-91.²²

Qudamah bin Mazh'un merupakan sahabat yang lahir dari golongan terhormat, namun itu tidak menjadikannya lepas dari siksaan kaum Quraisy. Sehingga ia bersama dengan kelompok muhajirin dan Rasulullah pergi berhijrah ke Habasyah untuk menghindari kaum Quraisy. Selama perjalanan dakwah Rasulullah SAW, ia senantiasa

¹⁹ Wibowo, A. F. (2015). Penyalahguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²¹ Aibak, K. 2017. *Kajian Fiqih Kontemporer Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kalimedia.

²² Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.

menemani Rasulullah dalam suka maupun duka, melewati setiap musuh yang datang menantang Islam. Dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW hingga masa kepemimpin *Khulafaur Rasyidin*, ia senantiasa menempatkan dirinya dalam teguh berjalan di jalan Islam.

Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ia dianugerahi sebuah tugas besar sebagai *Amir* di Bahrain. Ia terpilih bukan karena ia adalah suami dari saudara perempuannya, Shafiyah binti Khattab, melainkan karena ia memiliki bobot dan kemampuan untuk menjadi seorang *Amir*. Karena bagi Khalifah Umar, kelak ia akan turut mempertanggungjawabkan apa yang telah ia pilih. Sehingga ia memilih Quddamah yang memiliki tingkat kesalehan dan kezuhudan yang cukup tinggi.²³

Dalam suatu waktu, Khalifah Umar mendengar kabar dari Jarud Sayyid Abdul Qais bahwasannya Qudammah telah minum *khamr* hingga membuatnya mabuk. Ia kemudian bergegas untuk datang menemuinya. Kisah Qudamah bin Mazh'un meminum Khamar dan mabuk pada masa khalifah Umar telah disebutkan oleh riwayat yang shahih dalam Sunan Baihaqi 8/315 no 17293 dan Al Mushannaf Abdurrazaq 9/240 no 17076:

“Dari Abdur Razaq dari Ma'mar dari Zuhri yang berkata telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ayahnya adalah seorang yang ikut perang Badar bahwa Umar bin Khattab menugaskan Qudamah bin Mazh'un sebagai Gubernur di Bahrain dan dia adalah paman Hafshah dan Abdullah bin Umar. Kemudian datanglah Jarud Sayyid Abdul Qais menghadap Umar dari Bahrain, ia berkata “Wahai Amirul mukminin Qudamah telah meminum *khamar* dan mabuk maka jatuhkanlah hukuman *had* kepadanya”

Sesampainya di Bahrain, ia tidak langsung menemui Quddamah melainkan ia bertanya terlebih dahulu kepada seseorang yang dekat dengannya. Ia bertanya kepada sahabatnya, Abu Hurairah dan kepada istrinya yang sekarang, Hindun binti Utbah. Dari kedua orang saksi tersebut, mereka membenarkan bahwa Quddamah memang pernah meminum *khamr* hingga membuatnya mabuk. Dengan kedua saksi itu cukup untuk membuat khalifah Umar memanggil Quddamah untuk dijatuhi hukuman, meskipun saat itu ia masih menjabat sebagai Amir di Bahrain Khalifah Umar menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali cambukan di mana ia sendiri yang mencambuknya.²⁴

Jarud Sayyid Abdul Qais selaku pelapor dalam peristiwa penjatuhan *had* terhadap Qudamah bin Mazh'un selaku *Amir* di Bahrain meminum *Khamar* dan mabuk pada masa khalifah Umar telah disebutkan oleh riwayat yang shahih dalam Al Bukhari dalam Shahih Bukhari Kitab Al Maghazi hadis no 3709 meriwayatkan:

“Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman yang berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Zuhri yang berkata telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dan dia seorang yang terhormat dari kalangan Bani Adiy, ayahnya pernah mengikuti perang Badar bersama Nabi

²³ Marsaid, H. (2020). *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah

²⁴ Marsaid, H. (2020). *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah

SAW bahwa Umar menugaskan Qudamah bin Mazh'un sebagai Gubernur di Bahrain dan dia seorang yang mengikuti Perang Badar, paman Abdullah bin Umar RA dan Hafsah RA"

Setelah penjatuhan hukuman itu terjadi, Jarud Sayyid Abdul Qais selaku orang yang memberitahu peristiwa tersebut tidak mendapatkan perlawanan dari Qudamah dan tidak adanya penjatuhan *had* terhadap Jarud Sayyid Abdul Qais, dan hubungan Umar dengan Qudamah merenggang hingga suatu hari Khalifah Umar bermimpi di mana mimpi itu ia mendengar sebuah pesan yang menyuruhnya untuk berdamai dengan Qudamah. Setelahnya, Khalifah Umar bergegas untuk berbaikan dengan Qudamah.²⁵

b. Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Islam

Menyangkut perlunya penegakan hukum terhadap peminum *khamr* dapat mengambil contoh dengan apa yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW.²⁶ Hukuman atau sanksi pidana untuk pemabuk, memang tidak ditentukan secara jelas dalam rangkaian ayat tentang pengharaman *khamr*. Namun demikian kita dapat menemukan sanksi tersebut dalam hadis berikut, yang artinya:

"Dari Anas ibn Malik, bahwasanya Nabi SAW ditatangi oleh seorang yang telah meminum *khamr*. Beliau lalu mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali" (HR. Muslim)

Sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan bahwa, hadis di atas disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam al-Nawawi mengemukakan bahwa istilah dua pelapah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata, bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh itu dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali.²⁷

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman untuk peminum *khamr* adalah *dera* delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah *dera* empat puluh kali. Akan tetapi mereka ini membolehkan hukuman *dera* delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Dengan demikian, menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman *hadnya* empat puluh kali *dera*, sedangkan kelebihanannya, yaitu empat puluh kali *dera* lagi merupakan hukuman *ta'zir*.²⁸ Riwayat lain menyebutkan:

²⁵ Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.

²⁶ al-Hajjaj, M. I. (TT). *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi juz XI bab Haddu al-Khamr*. Mesir: Maktabatu al'Ilmi.

²⁷ Marsaid, H. (2020). *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah

²⁸ Ali, I. (TT). *'Umar al-Dār al-Quthnī (306-385 H), Sunan al-Dār al-Quthnī Ta'liq Abi alThayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥaq al-'Azhīm Ābādī*. Bairut: Muassasatu al-Risālah.

“Dari Ali ra, tentang orang yang minum khamr, ia berkata, “Sesungguhnya jika dia minum *khamr*, maka ia mabuk. Dan jika mabuk, ia berkata tidak karuan. Dan jika berkata-kata tidak karuan, ia berdusta. Sedang orang yang berdusta harus didera sebanyak 80 kali” (HR. Daruquthni dan Malik)

Menurut Sayidina Ali, setelah minum minuman keras seseorang menjadi mabuk dan karena mabuk dia memfitnah. Karena hukuman untuk memfitnah adalah delapan puluh cambukan, maka hukuman untuk minum minuman keras harus sama dengan memfitnah yaitu delapan puluh cambukan. Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukum ini adalah karena tidak adanya *nash* yang *qath'i* mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamr*. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamr*, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun Al-Qur'an mengharamkan *khamr*, yang kemudian diperkuat oleh hadis Nabi, namun untuk hukumnya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah SAW menghukum orang yang meminum *khamr* yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum *khamr*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman *had* yang paling ringan adalah delapan puluh kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.²⁹ Hal ini berdasarkan riwayat berikut:

“Dari Saib bin Yazid, ia berkata, “Pernah dihadapan seorang peminum *khamr* kepada kami di zaman Rasulullah SAW, juga di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di permulaan pemerintahan 'Umar, lalu kami berdiri menghampiri dia (peminum *khamr* itu), maka kami pukul dia dengan tangan-tangan kami, dengan sandal-sandal kami dan dengan selendang-selendang kami sehingga pada permulaan pemerintahan Umar RA, ia memukul peminum *khamr* itu sebanyak 40 kali, sehingga apabila mereka melampaui batas dalam minum *khamr* itu dan mengulangnya lagi, ia *dera* sebanyak 80 kali” (HR. Ahmad)

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamr* itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* juga merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syariat. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamr* itu empat puluh kali *dera* beralasan dengan sunah, yang kemudian diikuti juga oleh khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi SAW. itu merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan *ijma'* tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian,

²⁹ Hakim, M. A. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*. Jakarta: Nuansa.

mereka menafsirkan kelebihan empat puluh dera dari sayyidina Umar itu merupakan hukuman *ta'zir* yang boleh diterapkan apabila imam (hakim) memandang perlu.³⁰

Dari urian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman *dera* yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah SWT yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, *dera* yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan besamasama dengan *dera* yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggap sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *uli al-amri* (imam atau hakim). Apabila terjadi beberapa kali perbuatan meminum *khamr* sebelum dihukum salah satunya maka hukuman tersebut saling memasuki (*tadakhul*), artinya pelaku hanya dikenakan satu jenis hukum saja.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika secara sistematis. Mulai dari aspek Perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap psikis, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan, serta mendapatkan penghargaan. Melalui peraturan pada pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 tahun 2009 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor dugaan tindak pidana narkotika untuk mendapatkan fasilitas perlindungan fisik dan perlindungan terhadap psikisnya. Jaminan perlindungan meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis dirinya dan keluarganya dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Melalui peraturan pada pasal 109 dan 110 UU Nomor 35 tahun 2009 memuat peraturan mengenai apresiasi terhadap pelapor dugaan tindak pidana agar Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor peminum *khamr*. Hukum Islam memberikan kesempatan dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor peminum *khamr* agar tidak wajib dihukum dan wajib bagi seorang peminum *khamr* untuk melaksanakan hukuman atau *had* sesuai ajaran Islam, yaitu dengan terlaksananya dera sebanyak 40 kali.

REFERENSI:

- Aibak, K. 2017. *Kajian Fiqih Kontemporer Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kalimedia.
- al-Hajjaj, M. I. (TT). *Shahīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawāwī juz XI bab Ḥaddu al-Khamr*. Mesir: Maktabatu al'Ilmi.

³⁰ Marsaid, H. (2020). *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah

- Al-Sabuni, M. A. (2001). *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān Jilid 1*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Ali, I. (TT). *'Umar al-Dār al-Quthnī (306-385 H), Sunan al-Dār al-Quthnī Ta'liq Abī alThayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥaq al-'Azhīm Ābādī*. Bairut: Muassasatu al-Risālah.
- BNN. (2021). *Humas BNN. Apresiasi Dukungan Masyarakat, BNN RI Beri Penghargaan Saat HANI 2021*. Retrieved from <https://bnn.go.id>
- BNN. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN). Retrieved from <https://puslitdatin.bnn.go.id>
- Hakim, M. A. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*. Jakarta: Nuansa.
- Hutasoit, et al. (2023, Januari). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana narkotika*. *Jurnal Rectum*, 5 (1) 827-836.
- Lubis, K. S. (2019). *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. *Skripsi Universitas Riau Pekanbaru*.
- Marsaid, H. (2020). *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Mustika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Nurlatifah, A., & Mulyani, A. (2022, Maret). *Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kalangan Mahasiswa*. *Jurnal Inovasi Pendidikan*. 2 (1) 3377-3390.
- Taimiyah, I. (2008). *Majmū'ah al-Fatāwā Jilid 19*. Mesir: Dar al-Wafa.
- Tripipo, A. Z. (2021, Juni). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang*. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 8 (1), 1-15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Wibowo, A. F. (2015). *Penyalahguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Islam*. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.